



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 49 /900/2026
TENTANG
TIM PERCEPATAN PENSERTIFIKATAN TANAH BARANG MILIK DAERAH
KOTA PARIAMAN TAHUN 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengamanan barang milik daerah Pemerintah Kota Pariaman baik yang berasal dari proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum maupun yang berasal dari hibah oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat atau Kabupaten Padang Pariaman dan masyarakat maupun penerimaan daerah lain yang sah, perlu dilakukan penertiban administrasi dan kepastian hukum kepemilikan melalui upaya pensertifikatan terhadap aset tanah dimaksud melalui pendaftaran hak, peralihan hak, ganti nama, balik nama maupun penertiban surat keputusan pemberian hak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Percepatan Pensertifikatan Tanah Barang Milik Daerah Kota Pariaman Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM PERCEPATAN PENSERTIFIKATAN TANAH BARANG MILIK DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2026.
- KESATU : Susunan organisasi Tim Percepatan Pensertifikatan Tanah Barang Milik Daerah Kota Pariaman Tahun 2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Percepatan Pensertifikatan Tanah Barang Milik Daerah Kota Pariaman Tahun 2026, mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan, mendata, dan menginventarisasi data aset tanah Pemerintah Kota Pariaman baik yang berasal dari proses pengadaan tanah, hibah, penyerahan/pemberian baik dari Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman atau masyarakat maupun penerimaan daerah lain yang sah;
 - b. melakukan survei ke lapangan mengenai data aset tanah Pemerintah Kota Pariaman yang berasal dari proses pengadaan tanah, hibah, penyerahan/pemberian baik dari Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman atau masyarakat maupun penerimaan daerah lain yang sah;
 - c. melengkapi seluruh dokumen kepemilikan aset tanah baik yang berasal dari proses pengadaan tanah, hibah, penyerahan/pemberian baik dari Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman atau masyarakat maupun penerimaan daerah lain yang sah dan menyusun serta mengolah dokumen kepemilikan aset tanah tersebut;
 - d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang membidangi urusan pensertifikatan aset tanah milik Pemerintah Kota Pariaman baik yang berasal dari proses pengadaan tanah, hibah, penyerahan/pemberian baik dari Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman atau masyarakat maupun penerimaan daerah lain yang sah; dan
 - e. melakukan penyerahan sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kota Pariaman yang telah selesai kepada instansi terkait sebagai pengelola dan pengamanan aset.
- KETIGA : Tim Percepatan Pensertifikatan Tanah Barang Milik Daerah Kota Pariaman Tahun 2026 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota Pariaman melalui Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Pariaman.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 23 September 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PANGKIP KORDINASI	
PEMANGKIP KORDINASI KOTA PARIAMAN	
1. PANGKIP KORDINASI	2. PANGKIP KORDINASI
3. PANGKIP KORDINASI	4. PANGKIP KORDINASI
5. PANGKIP KORDINASI	6. PANGKIP KORDINASI
7. PANGKIP KORDINASI	8. PANGKIP KORDINASI
9. PANGKIP KORDINASI	10. PANGKIP KORDINASI
11. PANGKIP KORDINASI	12. PANGKIP KORDINASI
13. PANGKIP KORDINASI	14. PANGKIP KORDINASI
15. PANGKIP KORDINASI	16. PANGKIP KORDINASI
17. PANGKIP KORDINASI	18. PANGKIP KORDINASI
19. PANGKIP KORDINASI	20. PANGKIP KORDINASI
21. PANGKIP KORDINASI	22. PANGKIP KORDINASI
23. PANGKIP KORDINASI	24. PANGKIP KORDINASI
25. PANGKIP KORDINASI	26. PANGKIP KORDINASI
27. PANGKIP KORDINASI	28. PANGKIP KORDINASI
29. PANGKIP KORDINASI	30. PANGKIP KORDINASI
31. PANGKIP KORDINASI	32. PANGKIP KORDINASI
33. PANGKIP KORDINASI	34. PANGKIP KORDINASI
35. PANGKIP KORDINASI	36. PANGKIP KORDINASI
37. PANGKIP KORDINASI	38. PANGKIP KORDINASI
39. PANGKIP KORDINASI	40. PANGKIP KORDINASI
41. PANGKIP KORDINASI	42. PANGKIP KORDINASI
43. PANGKIP KORDINASI	44. PANGKIP KORDINASI
45. PANGKIP KORDINASI	46. PANGKIP KORDINASI
47. PANGKIP KORDINASI	48. PANGKIP KORDINASI
49. PANGKIP KORDINASI	50. PANGKIP KORDINASI
51. PANGKIP KORDINASI	52. PANGKIP KORDINASI
53. PANGKIP KORDINASI	54. PANGKIP KORDINASI
55. PANGKIP KORDINASI	56. PANGKIP KORDINASI
57. PANGKIP KORDINASI	58. PANGKIP KORDINASI
59. PANGKIP KORDINASI	60. PANGKIP KORDINASI
61. PANGKIP KORDINASI	62. PANGKIP KORDINASI
63. PANGKIP KORDINASI	64. PANGKIP KORDINASI
65. PANGKIP KORDINASI	66. PANGKIP KORDINASI
67. PANGKIP KORDINASI	68. PANGKIP KORDINASI
69. PANGKIP KORDINASI	70. PANGKIP KORDINASI
71. PANGKIP KORDINASI	72. PANGKIP KORDINASI
73. PANGKIP KORDINASI	74. PANGKIP KORDINASI
75. PANGKIP KORDINASI	76. PANGKIP KORDINASI
77. PANGKIP KORDINASI	78. PANGKIP KORDINASI
79. PANGKIP KORDINASI	80. PANGKIP KORDINASI
81. PANGKIP KORDINASI	82. PANGKIP KORDINASI
83. PANGKIP KORDINASI	84. PANGKIP KORDINASI
85. PANGKIP KORDINASI	86. PANGKIP KORDINASI
87. PANGKIP KORDINASI	88. PANGKIP KORDINASI
89. PANGKIP KORDINASI	90. PANGKIP KORDINASI
91. PANGKIP KORDINASI	92. PANGKIP KORDINASI
93. PANGKIP KORDINASI	94. PANGKIP KORDINASI
95. PANGKIP KORDINASI	96. PANGKIP KORDINASI
97. PANGKIP KORDINASI	98. PANGKIP KORDINASI
99. PANGKIP KORDINASI	100. PANGKIP KORDINASI

Handwritten signature and date: 24/9/26

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR ~~417~~ /900/2026
TENTANG
TIM PERCEPATAN PENSERTIFIKATAN
TANAH BARANG MILIK DAERAH KOTA
PARIAMAN TAHUN 2026

SUSUNAN ORGANISASI TIM PERCEPATAN PENSERTIFIKATAN TANAH
BARANG MILIK DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2026

NO.	NAMA/ JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Pariaman	Pengarah
2.	Wakil Wali Kota Pariaman	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Penanggung Jawab
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Ketua
5.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Wakil Ketua
6.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Sekretaris
7.	Kepala Bidang Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
9.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
10.	Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
11.	Kepala Bidang Bina Marga dan Jasa Kontruksi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
	SEKRETARIAT	
12.	Melia Febriza, S.E / Penatausahaan Pengamanan dan Pemeliharaan Asset Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Ketua

NO.	NAMA/ JABATAN	JABATAN DALAM TIM
13.	Sugiyem, S.E., MM / Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Asset Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
14.	Serlia Yusni, S.E., MM / Analis Barang Milik Negara Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
15.	Dewi Firmayanti, S.E / Penata Layanan Operasional Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
16.	Frana Busrizal, S.H., M.Kn / Penelaah Teknis Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
17.	Mesa Putra, S.Kom / Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
18.	Erizaldi, S.E / Penelaah Teknis Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
19.	Meliza Putri, S.E / Analis Aset Milik Negara Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
20.	Yon Fofitra, S.T / Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
21.	Rinaldi, S.T / Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
22.	M. Alfaridzi, A.Md / Pengelola Layanan Operasional Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
23.	Sabbihies Maharsi , S.E / Penata Layanan Operasional Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
24.	Ari Putra Zulfa, S.H / Penata Layanan Operasional Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Anggota

